



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan selalu meningkatnya perkembangan kota dan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Banjarmasin maka kebutuhan akan air bersih juga semakin meningkat, sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat juga harus meningkat;
 - b. bahwa pengadaan air bersih memerlukan biaya yang cukup besar, bersamaan adanya kenaikan komponen-komponen pokok produksi, sehingga harus memperhitungkan aspek ekonomi, seperti investasi bunga pinjaman dan lain-lain disamping aspek sosial tetap diperhatikan dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi sekarang ini dipandang perlu menyesuaikan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a, b dan c, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Teknik Organisasi dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 03 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 2 Seri D Nomor seri 1);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 04 Tahun 1989 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 9 Seri B Nomor seri 2).
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin pada 01 Desember 2011 mengalami penyesuaian tarif rata-rata sebesar $\pm 10\%$ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Selanjutnya setiap 1 (satu) tahun akan dilaksanakan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan untuk mencapai tarif Full Cost Recovery serta memenuhi keperluan pengembangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Menugaskan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Beban Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal : 29 Nopember 2011

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal : 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


DRS. H. ZULFADLI GAZALI, MSi

**Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 41 TAHUN 2011**

| NO. | JENIS PELANGGAN | 0 s.d 10,000 Liter | | 10,001 s.d 20,000 | | > 20,001 Liter | |
|-----|--|--------------------|------|-------------------|------|----------------|-------|
| | | Baru | Lama | Baru | Lama | Baru | Lama |
| I | SOSIAL | | | | | | |
| 1. | Sosial Umum - Kran Umum - Kamar Mandi/WC dan Kakus Umum - Tempat-tempat Ibadah | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 0.98 | 1.03 | 0.98 |
| 2. | Sosial Khusus - Rumah Yatim Piatu - Rumah Jompo - Rumah Rehabilitasi - Sekolah Negeri - Bangunan Sosial Lainnya | 1.03 | 1.03 | 2.16 | 2.05 | 3.53 | 3.35 |
| II | NON NIAGA | | | | | | |
| 1. | Rumah Tangga A.1 Rumah Sangat Sederhana (RSS) | 1.94 | 1.94 | 3.68 | 3.84 | 5.36 | 5.08 |
| 2. | Rumah Tangga A.2 Rumah Semi Permanen | 2.54 | 2.42 | 4.93 | 4.37 | 6.38 | 6.56 |
| 3. | Rumah Tangga A.3 Rumah Permanen (Real Estate) | 3.63 | 3.27 | 6.13 | 5.52 | 8.37 | 7.54 |
| 4. | Rumah Tangga A.4 Rumah Mewah | 4.84 | 4.36 | 7.24 | 6.52 | 10.18 | 8.67 |
| 5. | Rumah Tangga A.5 Rumah Sangat Mewah | 8.49 | 7.26 | 10.19 | 8.71 | 13.13 | 10.45 |
| 6. | Rumah Tangga B - Instansi Pemerintah/TNI & POLRI - R.Sakit Pemerintah/TNI & POLRI - Puskesmas/Klinik Pemerintah/TNI & POLRI - Sekolah Swasta | 2.69 | 2.42 | 4.13 | 4.37 | 5.75 | 6.56 |
| III | NIAGA | | | | | | |
| 1. | Niaga Kecil - Usaha Kecil dengan omzet Rp. 1 - 5 juta Per Bulan - Kios/Warung depan rumah - MCK di Pasar - Penjualan air - Penjahit/Tailor - Bengkel Las - Salon Kecil - Wartel/Warnet - Tempat praktek dokter - Apotik - Usaha lainnya sesuai SIUP | 4.11 | 3.87 | 5.88 | 6.45 | 9.62 | 8.44 |

| NO. | JENIS PELANGGAN | 0 s.d 10,000 Liter | | 10,001 s.d 20,000 | | > 20,001 Liter | |
|-----|--|--------------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|
| | | Baru | Lama | Baru | Lama | Baru | Lama |
| 2. | Niaga Menengah - Usaha menengah dengan omzet Rp 5,1 - 15 Juta per bulan - Rumah sakit swasta - Losmen - Hotel Melati - Rumah makan - Pertokoan - Bioskop - Salon besar - Tempat praktek dokter bersama - Service station - Usaha dagang dan minuman - Usaha lainnya sesuai SIUP | 5.07 | 4.33 | 8.19 | 7.26 | 11.06 | 9.45 |
| 3. | Niaga Besar - Usaha besar dengan omzet > Rp 15 juta per bulan - Hotel berbintang - Restoran - Plaza/Swalayan - Perbankan, lembaga keuangan - Dealer mobil/sepeda motor - SPBU/Pom Bensin - Usaha lainnya sesuai SIUP | 5.76 | 4.61 | 9.81 | 7.85 | 12.10 | 9.92 |
| 4. | Niaga Khusus | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| IV | INDUSTRI | | | | | | |
| 1. | Industri Rumah Tangga/Kecil - Kerajinan Tangan - Kerajinan Rumah Tangga - Sanggar Konveksi Kecil - Peternakan Kecil lainnya sesuai SIUP | 4.88 | 4.17 | 8.23 | 7.03 | 10.85 | 9.27 |
| 2. | Industri Besar - Industri Perikanan - Pabrik Es - Pabrik Minuman dan Makanan - PLN/Telkom - Industri Besar lainnya sesuai SIUP | 10.91 | 9.35 | 19.12 | 16.60 | 19.12 | 16.60 |
| 3. | Industri Besar/Khusus - Pelabuhan Laut - Pelabuhan Udara | 23.15 | 20.04 | 23.15 | 20.04 | 23.15 | 20.04 |

WALIKOTA BANJARMASIN


 H. MUHIDIN